



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 14 TAHUN 2016  
TENTANG  
KOMITE PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI SEKTOR TRANSPORTASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas transportasi nasional dan menciptakan strategi kebijakan publik guna mewujudkan pembangunan transportasi yang handal, efektif dan efisien diperlukan masukan para pakar/ahli guna memberikan pertimbangan kebijakan publik di sektor transportasi agar dapat menunjang upaya pencapaian program kinerja yang terbaik bagi Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMITE PERTIMBANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI SEKTOR TRANSPORTASI.

PERTAMA : Membentuk Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Komite sebagaimana pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan masukan pertimbangan, saran, dan hal-hal lainnya yang diminta dalam perumusan kebijakan publik di sektor transportasi yang bersifat konstruktif agar dapat menunjang upaya pencapaian kinerja Kementerian Perhubungan;
  2. memberikan rekomendasi terkait perumusan kebijakan publik di sektor transportasi dalam menunjang upaya peningkatan kedudukan, peran dan kualitas transportasi nasional dan menciptakan strategi kebijakan publik di Kementerian Perhubungan;
  3. bertanggung jawab sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keanggotaan Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Komite pertimbangan kebijakan publik di sektor transportasi diberikan honorarium pada setiap kegiatan rapat pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Pertimbangan Kebijakan Publik di Sektor Transportasi, Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Kelompok Kerja Tim Pelaksana Komite Pertimbangan Kebijakan Publik di Sektor Transportasi.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
11. Staf Ahli Bidang Keselamatan Perhubungan;
12. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan;
13. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan;
14. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan;
15. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
16. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal;
17. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
18. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut;
19. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
20. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
21. Para Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
22. Para Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
23. Keanggotaan Komite Pertimbangan Kebijakan Publik Di Sektor Transportasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 14 TAHUN 2016  
TENTANG KOMITE PERTIMBANGAN KEBIJAKAN  
PUBLIK DI SEKTOR TRANSPORTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PERTIMBANGAN  
KEBIJAKAN PUBLIK DI SEKTOR TRANSPORTASI

A. Pengarah : Menteri Perhubungan

B. Tim Penanggung jawab:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
5. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
9. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
11. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Keselamatan Perhubungan;
12. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.

C. Tim Ahli

1. Ketua : Laksamana (Purn.) MARSETIO;
2. Wakil Ketua : LEON MUHAMAD;
3. Anggota : a. AGUS PAMBAGYO;  
b. AJI SULARSO;  
c. Marsekal (Purn.) CHAPPY HAKIM;  
d. TRI ACHMADI;  
e. CHANDRA MOTIK;  
f. HASAN BISRI;  
g. CARMELITA HARTOTO;

- h. ADRIANTO DJOKOSOETONO;
- i. TENGKU BURHANUDIN;
- j. SIGIT PRIYANTO;
- k. JUSMAN SYAFII DJAMAL;
- l. CHAIDIER PATONNORY;
- m. SEBASTIAN SALANG;
- n. DJARWO SURJANTO;
- o. RUDHY WISAKSANA;
- p. MIRZA KEUMALA.

D. Tim Pelaksana:

- 1. Ketua : Kepala Biro Hukum
- 2. Wakil Ketua : Kepala Biro Umum
- 3. Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001